



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a	:	<b>HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM</b>
Tempat Lahir	:	Bogor
Umur / Tanggal Lahir	:	55 Tahun / 04 Juli 1959
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Puri Nirwana 3 Blok BL No.05, Rt.004 Rw.014 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Pegawai UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
Pendidikan	:	STM I

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi Bandung sejak 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Ko-rupsi Bandung, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-19/CBN/Sus.Kor/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktudalam bulan April tahun 2015 bertempat di Perum Tatya Asri Jl. Alternative Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM bekerja di Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/1720.2.TB.DTBP tanggal 30 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi, Terdakwa HIDAYAT KARIM selaku Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, mempunyai tugas-tugas antara lain :

- Meneliti Gambar Situasi sesuai dengan format yang telah ditentukan ;
- Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;
- Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan skala Gambar Situasi ;
- Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;
- Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;
- Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yang telah terbangun ;
- Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan ;
- Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ;
- Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi ;
- Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS ;
- Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabila pelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis) ;
- Membuat rekomendasi teknis ;
- Memberikan saran teknis terkait Gambar Situasi yang perlu diperbaiki sesuai ketentuan dan syarat teknis yang berlaku; dan
- Pengawas memberikan paraf dan atau tanda tangan hasil pemeriksaan Gambar Situasi atau SPPGS ;

Bahwa proses dan mekanisme untuk mendirikan/mengajukan terbitnya IMB di Kabupaten Bogor adalah berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antara lain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuan IPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya ke UPT Pengawas Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan, Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;
- Setelah terbit IMB bayar Retribusi ;
- Kemudian baru mendirikan bangunan.

Bahwa proses dan persyaratan untuk mendirikan suatu bangunan : pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal ;

Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah :

- Foto Copy KTP Pemohon ;
- NPWP Pemohon ;
- Surat Tanah yang dilegalisir ;
- PBB terakhir ;
- Persetujuan Lingkungan ;
- Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari :
  - a. Pengesahan Gambar ;
  - b. Pemeriksaan RAB ;
  - c. Pemeriksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat ;
  - d. Gambar Situasi, jika luas tanah dibawah 3000 M2 ; Siteplan jika Luas Tanah diatas 3000 M2 ;

dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki ;

- Bahwa persyaratan untuk pembuatan Gambar Situasi pemohon terlebih dahulu membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, dengan lampiran :
  - Foto copy KTP ;
  - Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000 ;
  - Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir ;
  - Foto Copy Kepemilikan Tanah ;
  - Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dari Kantor BPN ;
  - Foto Copy IPPT ;
  - Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga yang diketahui oleh RT dan RW, Desa dan Kecamatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah ;

Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata hijau dalam bentuk legenda, koordinat GPS, hasil ukur lapangan terhadap Garis Sempadan Bangunan atau Garis Sempadan Jalan ;

Setelah ditempuh oleh Pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu :

- Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU ;
  - Peninjauan lokasi oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk ;
  - Penelitian teknis oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk ;
  - Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendali oleh petugas loket gambar situasi ;
  - Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar Situasi ditandatangani oleh Pengawas ;
  - Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha ;
  - Proses diatas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap ;
  - Semua proses tersebut, segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor ;
- Bahwa apabila didalam suatu pembangunan mendapatkan Surat Peringatan, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - I dan apabila diketahui ada indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembangunan, untuk jangka waktu 1 minggu, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - II, kemudian apabila si pemilik tidak mengindahkan Surat Peringatan II, maka diterbitkan Surat Peringatan ke - III dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor ;
- Pada awal bulan Januari tahun 2015, saksi ENDANG TRIYANTI, SE bermaksud akan membangun gudang di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan anggaran sebesar Rp. 1,1 miliar ;
- Sebelum pembangunan gudang tersebut dimulai, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2015 datang saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA selaku Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) meminta pekerjaan proyek kepada saksi ENDANG TRIYANTI, SE, akhirnya saksi ENDANG TRIYANTI, SE memberikan pekerjaan pembangunan gudang di daerah Cijujung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tersebut kepada saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA, kemudian saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA menawarkan kontraktor yaitu saksi ZAENUDIN kepada saksi ENDANG TRIYANTI, SE ;

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUPRIADI menawarkan untuk pengurusan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gudang tersebut kepada saksi ENDANG TRIYANTI, SE, dengan estimasi biaya sebagai berikut :
  1. IPPT sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
  2. IMB sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) belum termasuk biaya retribusi pajak daerah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.30 WIB terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM bersama-sama dengan saksi DEDI SUPRIADI datang ke rumah saksi ENDANG TRIYANTI, SE yang beralamat di Babakan Tarikolot No. 56 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Pada saat berada di rumah saksi ENDANG TRIYANTI, SE tersebut terdakwa HIDAYAT KARIM meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan IMB gudang yang terletak di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang sedang dibangun, apabila saksi ENDANG TRIYANTI, SE tidak dapat memenuhinya, maka akan dilakukan penutupan oleh terdakwa HIDAYAT KARIM, kemudian saksi ENDANG TRIYANTI, SE menjawab apabila mau ditutup silahkan saja, kan aktivitas pembangunan belum dilaksanakan, baru sebatas akan membuat galian-galian saja, kemudian terdakwa HIDAYAT KARIM akan meminta uang kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gudang tersebut yaitu saksi ZAENUDIN, dan saksi ENDANG TRIYANTI, SE ketika itu menjawab silahkan saja dengan catatan jangan ada pemaksaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HIDAYAT KARIM mendatangi tempat pembangunan gudang milik saksi ENDANG TRIYANTI, SE di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, ketika bertemu dengan pelaksana/kontraktor pekerjaan gudang milik saksi ENDANG TRIYANTI, SE yaitu saksi ZAENUDIN, terdakwa HIDAYAT KARIM mengaku sebagai Pengawas Lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa HIDAYAT KARIM mendatangi saksi ZAENUDIN sebanyak 4 kali di Perum Tatya Asri Jl. Alternative Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yaitu tempat saksi ZA-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENUDIN bekerja, untuk menanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang milik saksi ENDANG TRIANTI, SE, yaitu :

- Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015 terdakwa HIDAYAT KARIM mendatangi saksi Zaenudin dengan tujuan untuk menanyakan IMB bangunan gudang milik saksi ENDANG TRIANTI, SE yang sedang dibangun, kemudian oleh saksi Zaenudin terdakwa HIDAYAT KARIM diarahkan untuk menemui saksi Endang Trianti, SE selaku pemilik bangunan gudang tersebut, dan terdakwa Hidayat Karim sebelumnya sudah menemui saksi Endang Trianti, SE ;
- Kedua pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 terdakwa Hidayat Karim datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMB, pada saat itu terdakwa HIDAYAT KARIM mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani Surat Penyege-  
lan Bangunan Gudang tersebut, kemudian terdakwa Hidayat Karim me-  
nununjukkan Surat Peringatan ke-II yang ditujukan kepada saksi Za-  
enudin selaku kontraktor pembangunan gudang milik saksi Endang Tri-  
anti, SE, akan tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada LUKIMIN  
ROBINAH selaku pemilik bangunan, kemudian saksi ZAENUDIN men-  
jawab "silahkan saja Saudara menyegel gudang tersebut karena bukan  
urusan saya karena saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan  
urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)", lalu Terdakwa Hidayat  
Karim pergi meninggalkan gudang tersebut ;
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 terdakwa Hidayat Karim datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB, tetapi pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui terdakwa Hidayat Karim adalah tukang bangunan yang sedang mem-  
bangun gudang milik saksi Endang Trianti, SE tersebut ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi Supriadi menelpon ke Handphone Blackberry saksi Za-  
enudin dan berkata agar saksi Zaenudin menemuinya di depan Cafe  
Gumati di daerah Paledang Kota Bogor untuk membicarakan masalah  
segel menyegel gudang milik saksi Endang Trianti, SE yang sedang  
dibangun, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Zaenudin datang dan  
bertemu dengan terdakwa Hidayat Karim, saksi Dedi Supriadi, dan Jek  
(teman Terdakwa Hidayat Karim) ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Hidayat Karim menyodor-  
kan sehelai kertas yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Hi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayat Karim yang berisi rincian pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang milik saksi Endang Trianti, SE dengan rincian sebagai berikut :

Proses IMB + Gudang

Gambar + Petanisasi +Pengawas sebesar Rp. 10 juta

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp. 5 juta

Proses IMB sebesar Rp. 5 juta

Total sebesar Rp. 20 juta rupiah

- Bahwa pada saat terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika biaya untuk pengurusan Gambar dan Petanisasi plus Pengawas ada, maka surat penyesuaian untuk gudang milik saksi Endang Trianti, SE, tidak akan ditandatangani, kemudian saksi Zaenudin mengatakan kepada terdakwa Hidayat Karim besok ( hari Senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saksi Zaenudin serahkan di tempat proyek ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira jam 10.00 WIB terdakwa HIDAYAT KARIM bersama dengan anaknya yang bernama SEPTIADI berangkat dari rumahnya menuju lokasi proyek untuk pembangunan gudang dan bengkel a.n LUKIMIN ROBINAH (ENDANG TRIANTI,SE) di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, untuk meminta uang yang telah dibicarakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi ZAENUDIN kepada terdakwa HIDAYAT KARIM, dengan membawa surat nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015 perihal peringatan ke-II yang ditandatangani oleh IRYANTO, ST., MSi selaku Kepala UPT Pengawas Bangunan I wilayah Cibinong, yang pada pokoknya menyebutkan “Berdasarkan Peraturan Daerah diatas dan setelah diadakan pendataan bangunan yang berlokasi di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab Bogor dan Surat Peringatan ke-I (satu) Nomor : 640/49/SKRJ/II/15 ternyata Saudara sedang mendirikan bangunan GUDANG, NAMUN BELUM MEMILIKI IMBG (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG) untuk itu diminta kepada SAUDARA agar segera menghentikan kegiatan pembangunan dan membongkar bangunan tersebut” ;
- Setelah terdakwa HIDAYAT KARIM bertemu dengan saksi ZAENUDIN, kemudian terdakwa menyampaikan surat yang dibawanya, setelah disampaikan saksi ZAENUDIN berkata “apa saja yang harus diurus dalam pengurusan IMBG?” dijelaskan oleh terdakwa HIDAYAT KARIM “setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu dari UPT Pengawasan Wilayah I Cibinong, dan dari Dinas Tata dan Bangunan Kabupaten Bogor, dengan persyaratan Peta Situasi, Gambar, RAB, Penghitungan Kontruksi, semuanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengawas dan KA UPT, setelah itu baru Kajian Desain Rencana Teknis Kontruksi Bangunan yang dilaksanakan, setelah itu proses IMB di BKPM” ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saksi Zaenudin menyerahkan 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HIDAYAT KARIM sebagai komisi pengurusan IMB yang diminta seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) amplop kepada saksi DEDI SUPRIADI berisi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Kejaksaan Negeri Cibinong menangkap dan membawa terdakwa HIDAYAT KARIM dan saksi Dedi Surpriadi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktudalam bulan April tahun 2015 bertempat di Perum Taty Asri Jl. Alternative Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM bekerja di Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jabatan Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Alih Tugas Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor No : 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/1720.2.TB.DTBP tanggal 30 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi, Terdakwa HIDAYAT KARIM selaku Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, mempunyai tugas-tugas antara lain :
  - Meneliti Gambar Situasi sesuai dengan format yang telah ditentukan ;
  - Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;
  - Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan skala Gambar Situasi ;
  - Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;
  - Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;
  - Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yang telah terbangun ;
  - Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan ;
  - Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ;
  - Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi ;
  - Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS ;
  - Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabila pelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis) ;
  - Membuat rekomendasi teknis ;
  - Memberikan saran teknis terkait Gambar Situasi yang perlu diperbaiki sesuai ketentuan dan syarat teknis yang berlaku; dan
  - Pengawas memberikan paraf dan atau tanda tangan hasil pemeriksaan Gambar Situasi atau SPPGS ;

Bahwa proses dan mekanisme untuk mendirikan/mengajukan terbitnya IMB di Kabupaten Bogor adalah berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antara lain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuan IPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya ke UPT Pengawas Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan, Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;
- Setelah terbit IMB bayar Retribusi ;
- Kemudian baru mendirikan bangunan.

Bahwa proses dan persyaratan untuk mendirikan suatu bangunan : pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal ;

Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah :

- Foto Copy KTP Pemohon ;
- NPWP Pemohon ;
- Surat Tanah yang dilegalisir ;
- PBB terakhir ;
- Persetujuan Lingkungan ;
- Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari :
  - e. Pengesahan Gambar ;
  - f. Pemeriksaan RAB ;
  - g. Pemeriksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat ;
  - h. Gambar Situasi, jika luas tanah dibawah 3000 M2 ; Siteplan jika Luas Tanah diatas 3000 M2 ;

dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki ;

- Bahwa persyaratan untuk pembuatan Gambar Situasi pemohon terlebih dahulu membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, dengan lampiran :
  - Foto copy KTP ;
  - Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000 ;
  - Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir ;
  - Foto Copy Kepemilikan Tanah ;
  - Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dari Kantor BPN ;
  - Foto Copy IPPT ;
  - Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga yang diketahui oleh RT dan RW, Desa dan Kecamatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah ;

Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata hijau dalam bentuk legenda, koordinat GPS, hasil ukur lapangan terhadap Garis Sempadan Bangunan atau Garis Sempadan Jalan ;

Setelah ditempuh oleh Pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu :

- Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU ;
  - Peninjauan lokasi oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk ;
  - Penelitian teknis oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk ;
  - Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendali oleh petugas loket gambar situasi ;
  - Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar Situasi ditandatangani oleh Pengawas ;
  - Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha ;
  - Proses diatas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap ;
  - Semua proses tersebut, segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor ;
  - Bahwa apabila didalam suatu pembangunan mendapatkan Surat Peringatan, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - I dan apabila diketahui ada indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembangunan, untuk jangka waktu 1 minggu, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - II, kemudian apabila si pemilik tidak mengindahkan Surat Peringatan II, maka diterbitkan Surat Peringatan ke - III dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor ;
- Pada awal bulan Januari tahun 2015, saksi ENDANG TRIYANTI, SE bermaksud akan membangun gudang di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan anggaran sebesar Rp. 1,1 miliar ;
- Sebelum pembangunan gudang tersebut dimulai, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2015 datang saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA selaku Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) meminta pekerjaan proyek kepada saksi ENDANG TRIYANTI, SE, akhirnya saksi ENDANG TRIANTI, SE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pekerjaan pembangunan gudang di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tersebut kepada saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA, kemudian saksi DEDI SUPRIADI bin SUKARNA menawarkan kontraktor yaitu saksi ZAENUDIN kepada saksi ENDANG TRIYANTI, SE ;

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUPRIADI menawarkan untuk pengurusan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gudang tersebut kepada saksi ENDANG TRIYANTI, SE, dengan estimasi biaya sebagai berikut :
  1. IPPT sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
  2. IMB sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) belum termasuk biaya retribusi pajak daerah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.30 WIB terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM bersama-sama dengan saksi DEDI SUPRIADI datang ke rumah saksi ENDANG TRIYANTI, SE yang beralamat di Babakan Tarikolot No. 56 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Pada saat berada di rumah saksi ENDANG TRIYANTI, SE tersebut terdakwa HIDAYAT KARIM meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan IMB gudang yang terletak di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang sedang dibangun, apabila saksi ENDANG TRIYANTI, SE tidak dapat memenuhinya, maka akan dilakukan penutupan oleh terdakwa HIDAYAT KARIM, kemudian saksi ENDANG TRIYANTI, SE menjawab apabila mau ditutup silahkan saja, kan aktivitas pembangunan belum dilaksanakan, baru sebatas akan membuat galian-galian saja, kemudian terdakwa HIDAYAT KARIM akan meminta uang kepada kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembuatan gudang tersebut yaitu saksi ZAENUDIN, dan saksi ENDANG TRIYANTI, SE ketika itu menjawab silahkan saja dengan catatan jangan ada pemaksaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HIDAYAT KARIM mendatangi tempat pembuatan gudang milik saksi ENDANG TRIYANTI, SE di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, ketika bertemu dengan pelaksana/kontraktor pekerjaan gudang milik saksi ENDANG TRIYANTI, SE yaitu saksi ZAENUDIN, terdakwa HIDAYAT KARIM mengaku sebagai Pengawas Lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa HIDAYAT KARIM mendatangi saksi ZAENUDIN sebanyak 4 kali di Perum Tatya Asri Jl. Alternative Sentul Kavling Pusbang Intel No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yaitu tempat saksi ZA-ENUDIN bekerja, untuk menanyakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang milik saksi ENDANG TRIANTI, SE, yaitu :

- Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015 terdakwa HIDAYAT KARIM mendatangi saksi Zaenudin dengan tujuan untuk menanyakan IMB bangunan gudang milik saksi ENDANG TRIANTI, SE yang sedang dibangun, kemudian oleh saksi Zaenudin terdakwa HIDAYAT KARIM diarahkan untuk menemui saksi Endang Trianti, SE selaku pemilik bangunan gudang tersebut, dan terdakwa Hidayat Karim sebelumnya sudah menemui saksi Endang Trianti, SE ;
- Kedua pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 terdakwa Hidayat Karim datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMB, pada saat itu terdakwa HIDAYAT KARIM mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani Surat Penyegehan Bangunan Gudang tersebut, kemudian terdakwa Hidayat Karim menunjukkan Surat Peringatan ke-II yang ditujukan kepada saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang milik saksi Endang Trianti, SE, akan tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada LUKIMIN ROBINAH selaku pemilik bangunan, kemudian saksi ZAENUDIN menjawab "silahkan saja Saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saya karena saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)", lalu Terdakwa Hidayat Karim pergi meninggalkan gudang tersebut ;
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 terdakwa Hidayat Karim datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB, tetapi pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui terdakwa Hidayat Karim adalah tukang bangunan yang sedang membangun gudang milik saksi Endang Trianti, SE tersebut ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi Supriadi menelpon ke Handphone Blackberry saksi Zaenudin dan berkata agar saksi Zaenudin menemuinya di depan Cafe Gumati di daerah Paledang Kota Bogor untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik saksi Endang Trianti, SE yang sedang dibangun, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Zaenudin datang dan bertemu dengan terdakwa Hidayat Karim, saksi Dedi Supriadi, dan Jek (teman Terdakwa Hidayat Karim) ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Hidayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim yang berisi rincian pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang milik saksi Endang Trianti, SE dengan rincian sebagai berikut :

Proses IMB + Gudang

Gambar + Petanisasi +Pengawas sebesar Rp. 10 juta

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp. 5 juta

Proses IMB sebesar Rp. 5 juta

Total sebesar Rp. 20 juta rupiah

- Bahwa pada saat terdakwa Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, terdakwa Hidayat Karim mengatakan jika biaya untuk pengurusan Gambar dan Petanisasi plus Pengawas ada, maka surat penyesuaian untuk gudang milik saksi Endang Trianti, SE, tidak akan ditandatangani, kemudian saksi Zaenudin mengatakan kepada terdakwa Hidayat Karim besok ( hari Senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saksi Zaenudin serahkan di tempat proyek ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekira jam 10.00 WIB terdakwa HIDAYAT KARIM bersama dengan anaknya yang bernama SEPTIADI berangkat dari rumahnya menuju lokasi proyek untuk pembangunan gudang dan bengkel a.n LUKIMIN ROBINAH (ENDANG TRIANTI,SE) di daerah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, untuk meminta uang yang telah dibicarakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi ZAENUDIN kepada terdakwa HIDAYAT KARIM, dengan membawa surat nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015 perihal peringatan ke-II yang ditandatangani oleh IRYANTO, ST., MSi selaku Kepala UPT Pengawas Bangunan I wilayah Cibinong, yang pada pokoknya menyebutkan “Berdasarkan Peraturan Daerah diatas dan setelah diadakan pendataan bangunan yang berlokasi di Desa Cijujung Kec Sukaraja Kab Bogor dan Surat Peringatan ke-I (satu) Nomor : 640/49/SKRJ/II/15 ternyata Saudara sedang mendirikan bangunan GUDANG, NAMUN BELUM MEMILIKI IMBG (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG) untuk itu diminta kepada SAUDARA agar segera menghentikan kegiatan pembangunan dan membongkar bangunan tersebut” ;
- Setelah terdakwa HIDAYAT KARIM bertemu dengan saksi ZAENUDIN, kemudian terdakwa menyampaikan surat yang dibawanya, setelah disampaikan saksi ZAENUDIN berkata “apa saja yang harus diurus dalam pengurusan IMBG?” dijelaskan oleh terdakwa HIDAYAT KARIM “setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu dari UPT Pengawasan Wilayah I Cibinong, dan dari Dinas Tata dan Bangunan Kabupaten Bogor, dengan persyaratan Peta Situasi, Gambar, RAB, Penghitungan Kontruksi, semuanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengawas dan KA UPT, setelah itu baru Kajian Desain Rencana Teknis Kontruksi Bangunan yang dilaksanakan, setelah itu proses IMB di BKPM” ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saksi Zaenudin menyerahkan 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HIDAYAT KARIM untuk komisi bagi terdakwa HIDAYAT KARIM yang akan melakukan pengurusan IMB gudang yang diminta oleh terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) amplop kepada saksi DEDI SUPRIADI berisi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Kejaksaan Negeri Cibinong menangkap dan membawa terdakwa HIDAYAT KARIM dan saksi Dedi Surpriadi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tertanggal 28 September 2015. No. Reg Perk : PDS-19/CBN/Sus.Kor/06/2015, menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HIDAYAT KARIM bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas @ Rp. 50.000,- senilai 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 354636055108578 dengan nomor Simcard 087870998688 atas nama Sdr. Hidayat Karim; dan

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazo;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160;

## **Dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI SUPRIADI**

- Fotocopy peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
- Fotocopy Keputusan Bupati Bogor Nomor : 862.3/085/Kpts-Bub/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah atas nama Sdr. Hidayat Karim Nip. 480097249 Penata tingkat III/b;
- Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis UPT Pengawas bangunan pada Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
- Fotocopy Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/720.2TB.DTBP tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi tanggal 30 Desember 2014;
- Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 12 tahun 2014 tentang Pedoman Site Plan dan Gambar Situasi tanggal 30 Juni 2014;
- Fotocopy petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 823.3/00015/SK/KP/IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Februari 2014;
- Surat Perintah Alih Tugas No. 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Januari Minggu ke-I tahun 2015;
- Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Februari Minggu ke-I tahun 2015;
- Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Maret Minggu ke-I tahun 2015
- Surat Peringatan ke-II Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015;
- Surat Tulisan Tangan tentang Rincian Biaya Pengurusan IMB;

## **Terlampir dalam Berkas Perkara**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
- Blangko/ Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terpadu;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor : 18 tahun 2012 tentang HSBG dan HSBPBG;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

## Dikembalikan kepada Saksi YANI HASSAN

4. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT KARIM Bin ABDUL KARIM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HIDAYAT KARIM Bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HIDAYAT KARIM Bin ABDUL KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang kertas @ Rp. 50.000,- senilai 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - **Dirampas untuk negara**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 354636055108578 dengan nomor Simcard 087870998688 atas nama Sdr. Hidayat Karim; dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazo;
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160;
- **Dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI SUPRIADI**
- Fotocopy peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
- Fotocopy Keputusan Bupati Bogor Nomor : 862.3/085/Kpts-Bub/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah atas nama Sdr. Hidayat Karim Nip. 480097249 Penata tingkat III/b;
- Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis UPT Pengawas bangunan pada Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
- Fotocopy Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/720.2TB.DTBP tentang Standar Opsional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi tanggal 30 Desember 2014;
- Fotocopy Peraturan Bupati Bogor Nomor : 12 tahun 2014 tentang Pedoman Site Plan dan Gambar Situasi tanggal 30 Juni 2014;
- Fotocopy petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 823.3/00015/SK/KP/IV/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Februari 2014;
- Surat Perintah Alih Tugas No. 800/923-Sekre tanggal 27 Mei 2013;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Januari Minggu ke-I tahun 2015;
- Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Februari Minggu ke-I tahun 2015;
- Fotocopy UPT pengawas bangunan I wilayah Cibinong Laporan Bulanan Maret Minggu ke-I tahun 2015
- Surat Peringatan ke-II Nomor : 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015;
- Surat Tulisan Tangan tentang Rincian Biaya Pengurusan IMB;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terlampir dalam Berkas Perkara**
  - Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);
  - Blangko/ Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terpadu;
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor : 18 tahun 2012 tentang HSBG dan HSBPBG;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- **Dikembalikan kepada Saksi YANI HASSAN**

6. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Mat Djuskan, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 13 November 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2015 ;

Membaca kontra memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 24 November 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 26 November 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2015 ;

Membaca surat mempelajari berkas perkara, Nomor W11.UI/5597/ HN.02.02/XI/2015, tanggal 17 November 2015 dan surat Nomor W11.UI/5598/ HN.02.02/XI/2015, yang isinya memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyampaikan memori banding dan yang menjadi alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat ;
2. Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada bapak Dedi Supriadi dan Terdakwa adalah uang pribadi milik saksi Zaenudin karena saksi Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada Pak Dedi Supriadi, saksi Zaenudin memberikan uang tersebut terpaksa karena Terdakwa selalu mendatangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyegelan oleh Dinas terkait ;
3. Bahwa Terdakwa adalah Medepleger dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menyampaikan kontra memori banding dan yang menjadi alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah tepat dalam mempertimbangkan hukum ;
2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tingkat pertama telah benar secara ilmiah dan dikuatkan oleh pembuktian di persidangan dengan pertimbangan tersebut perlu dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut, dihubungkan pula dengan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar *Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, yang secara hukum dapat dipertahankan. Oleh karenanya segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan pertimbangan hukum diatas, yang apabila dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa keberatan-keberatan yang menjadi dalil-dalil dalam memori banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karenanya keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara hukum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk DIKUATKAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan, sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tetap akan dikurangi dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat ini telah ditahan maka sejalan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) Jo Pasal 242 KUHP kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sejalan dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1KUHP serta Peraturan- peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/ 2015 / PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **SELASA** tanggal **5 JANUARI 2016** oleh kami **DJAMER PASARIBU, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Hi. A.SANWARI H.A, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi dan **DICKY RISMAN, S.H.,M.H.**, Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 15 DESEMBER 2015 Nomor 36/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh  
Penasihat Hukum/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hi. A. SANWARI H.A, S.H.M.H.,

DJAMER PASARIBU, S.H.,

DICKY RISMAN, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)